

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data diatas ialah:

1. Pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kota Padang tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kota Padang menurun setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 78,25% dan terendah pada tahun 2015 yaitu -0,05%. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kenaikan realisasi penerimaan yang tidak signifikan serta adanya peraturan yang melarang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengadakan acara di hotel menyebabkan kurangnya penerimaan dari sektor ini.

b. Pajak Restoran

Tingkat pertumbuhan tertinggi pajak restoran pada tahun 2012 yaitu 24,26% dan yang terendah pada tahun 2015 yaitu 10,77%. Tingkat pertumbuhan pajak restoran menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi penerimaan yang tidak begitu signifikan.

c. Pajak Hiburan

Pertumbuhan jenis pajak ini tidak stabil dan cenderung terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan yang signifikan. Setelah mengalami kenaikan

yang drastis, pertumbuhan pajak hiburan menurun hingga tahun 2015 mencapai -5,4%.

d. Pajak Reklame

Pertumbuhan pajak reklame ini cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 63,63%. Hal ini membuktikan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan jenis pajak reklame telah berhasil.

e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pertumbuhan pajak penerangan jalan selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 27,25%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan menerima penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar -1,82%. Sebelumnya pada tahun 2014 pertumbuhan mengalami kenaikan 8,56% dari tahun 2013.

g. Pajak Parkir

Tingkat pertumbuhan pajak parkir cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 79,81% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 18,43%.

h. Pajak Air Tanah

Pertumbuhan pajak air tanah terbesar pada tahun 2013 sebesar 39,05%, sedangkan terendah mencapai 2,58%.



i. Pajak Sarang Burung Walet

Meskipun potensi pajak mulai menghilang, namun peningkatan penerimaan tetap stabil. Dari tingkat pertumbuhan pada tiap tahunnya cenderung menurun.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertumbuhan Pajak bumi dan bangunan terbesar pada tahun 2015 sebesar 39,35% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 6,98%.

k. Bea Per-alihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Karena kurangnya pengawasan dan pengendalian atas BPHTB, maka pada tahun 2013 dan 2014 tingkat pertumbuhan berada dibawah nol.

2. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) berada diatas 50% dengan kriteria “sangat baik”. Terutama kontribusi pada tahun 2013 yang mencapai 70,01%. Sedangkan kontribusi terendah pada lima tahun terakhir pada tahun 2015 yaitu 54,60% namun masih dalam kriteria “sangat baik”.
3. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proyeksi penerimaan menggunakan metode *least square* meningkat dari tahun ke tahun, dengan selisih yang signifikan dari tahun yang dicari dengan tahun sebelumnya. Hasil yang diungkapkan juga menunjukkan bahwa menggunakan metode *least square* menghasilkan proyeksi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tren eksponensial yang ditunjukkan oleh Dispenda dalam Laporan Akhir Kajian Potensi Pajak Daerah. Seperti tahun 2016 selisihnya mencapai Rp.2.543.970.739,70, pada tahun 2017 selisih mencapai Rp.

17.604.822.720,20, dan pada tahun 2018 selisih mencapai Rp.35.836.019.291,70. Adapun persamaan regresi linear untuk memproyeksikan penerimaan pajak daerah adalah $Y = 810.608.881.406 + 30.024.020.689,5x$.

5.2 Saran

1. Melihat dari realisasi penerimaan pajak daerah yang fluktuatif menunjukkan kurang stabilnya kenaikan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah perbaikan agar pendapatan dari sektor pajak meningkat setiap tahunnya. Misalkan, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah perlu adanya pemeriksaan lapangan, karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum teridentifikasi dan terklasifikasi dengan tepat. Perlu adanya upaya pemeriksaan pembukuan terhadap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki omset di atas Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pembukuan. Upaya intensif dalam memungut pajak daerah perlu ditingkatkan. Perlu adanya optimalisasi penggunaan sistem online oleh aparatur pajak dan wajib pajak sehingga pembuatan laporan keputusan yang diambil lebih efektif dan efisien.
2. Kontribusi pajak daerah yang tidak berimbang sebaiknya ditindaklanjuti dengan mengintensifikasi peningkatan pada jenis pajak yang kontribusinya kurang. Hal ini dapat berakibat pada peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.

3. Dengan adanya proyeksi penerimaan pajak daerah untuk tahun-tahun berikutnya, pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya dalam merealisasikan hasil tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu:

- a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak dan inspeksi mendadak.
- b. Meningkatkan kualitas auditor pajak daerah untuk menghindari kecurangan penentuan nilai pajak oleh wajib pajak.
- c. Melakukan perubahan regulasi mengenai tarif-tarif yang diperkirakan sulit untuk dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak.
- d. Melakukan usaha intensifikasi terhadap pemungutan pajak, serta menggali potensi-potensi yang belum teridentifikasi.

